

# KONSEPSI HUKUM YANG IDEAL BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh :

**M. Syahnan Harahap**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA)  
Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, No. Telp 021-8093475  
Email : (msyahnanh@gmail.com)

---

## Abstrak :

Hukum yang ideal adalah tatanan hukum yang tidak berbentuk diskriminatif dan besumber pada kepribadian nasional yaitu nilai agama dan adat. Kehadiran hukum yang ideal itu bertujuan agar semua penduduk negara tunduk pada system hukum yang sama. Hukum yang ideal harus dimulai dari masyarakat. Isi hukum nasional dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap negara dan bangsa, dapat mengayomi dan memberi suasana aman, bahagia dan sejahtera. Isi hukum nasional harus berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu melakukan pembaharuan terhadap hukum-hukum yang sudah ketinggalan zaman. Hukum harus bias mendorong kekuasaan dan masyarakat untuk berkembang maju. Hukum harus sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi.

**Kata kunci: Konsep hukum yang ideal, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manakala direnungkan kembali, konsepsi berpikir Aristoteles Manusia itu adalah Zoon Politicon, artinya manusia pada dasarnya selalu punya kehendak untuk hidup, berkumpul, bergaul, dan bekerja sama, dengan manusia lainnya yang ada dalam masyarakat atau makhluk sosial (C.S.T. Kansil, 1984:29). Sampai saat ini pemikiran itu masih dapat diterima oleh masyarakat (*Communis Oppinio Doctorum*).

Berkenaan dengan hal itu, Van Boumen juga mengatakan bahwa manusia itu akan sempurna dan bahagia hidupnya apabila bekerja sama dengan manusia lainnya yang ada dalam masyarakat.

Dapat kita menyadari kepentingan dan kebutuhan hidup manusia hanya dapat diperoleh dengan manusia lainnya yang ada dalam masyarakat. Kebutuhan hidup itu baik yang berupa fisik, seperti sandang, papan, dan pangan, dan kebutuhan non fisik seperti rasa aman, tertib, damai, dan bahagia.

Perlu diketahui salah satu bentuk kerjasama itu adalah membentuk organisasi negara, sebagai wadah atau sarana untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Lalu manusia menitipkan hak dan kebebasannya kepada organisasi yang bernama negara, melalui perjanjian masyarakat (kontrak sosial). Terjadi perpindahan dari status naturalis ke status civilis. Artinya dari kehidupan yang alami, menjadi hidup dalam suatu ikatan perjanjian (Bambang Arumadi, 1993:30).

Setelah manusia hidup bermasyarakat sudah barang tentu akan berpikir bagaimana cara mengorganisasi masyarakat agar ada ketertiban hidup karena ketertiban atau dengan keteraturan itu merupakan syarat pertama untuk membangun suatu masyarakat. Tanpa adanya ketertiban tidak mungkin lahir pemabangunan. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk mengatur dan mengurus mayarakatnya.

Oleh karena itu, negara harus membentuk hukum melalui aparat kekuasaannya, yaitu hukum yang dapat berterima dimasyarakat. Menurut Von Savigny hukum yang baik adalah hukum yang merupakan pencerminan jiwa masyarakat (*Living Law*). Perlu ada pemahaman cara hidup, cara berpikir, dan perilaku masyarakat. Hukum harus bersifat aspiratif dan responsif dari masyarakat.

Dalam perkembangan sejarah hukum, bangunan hukum romawi juga dibangun berdasarkan etika yang kuat, yaitu kejujuran (*Honest Vivere*), tidak merugikan orang lain (*Alterum Non Ledere*), dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain (*Suum Cuique Tribuere*) (Syahrin Basah, 1986:8). Bangunan hukum ini menjadi landasan dapat menjadi landasan untuk membangun hukum di suatu negara dengan menyesuaikan karakteristik atau sistim budaya yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Para pendiri negara, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) secara tegas juga mengatur dalam alinea III pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

*“Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, .....*”

Dari bunya alinea III mengandung pesan moral bahwa perjuangan kemerdekaan itu bukan hanya perjuangan semata manusia akan tetapi karena ada pertolongan Allah. Demikian juga dalam membentuk hukum tidak boleh menyimpang dari spirit perjuangan dan landasan moral yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian alinea IV berbunyi:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, .....*” (Tim Setya Kawan, 1999:2).

Dari alinea IV pembukaan UUD 1945 itu terdapat pokok-pokok pikiran dan menjadi jiwa dari tata hukum Indonesia (*Rechts idee*) yang mengenai dasar negara yaitu negara persatuan, negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial, negara yang berkedaulatan rakyat, dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap (Moh. Koesno, dalam buku Artidjo Alkostar: 1997, 36).

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi:

*“Indonesia adalah negara hukum”.*

Negara yang berdiri diatas hukum. Segala tindakan penguasa maupun pihak yang dikuasai (rakyat) harus tunduk pada hukum yang berlaku. Artinya tidak boleh ada tindakan semena-mena dalam kehidupan bernegara dan berbangsa

Perlu diketahui bahwa ternyata perkembangan hukum kita saat ini belum dapat dikatakan mengembirakan. Masih banyak hukum di Indonesia itu yang bersifat pliralistik dan kolonialistik sebagai

contoh hukum acara perdata, untuk daerah Jawa dan Madura masih menggunakan *Herziene Indonesicht Regelement* (HIR) dan untuk luar Jawa Madura seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, menggunakan *Regelement Buiten Gwesten* (RBG). Hukum acara masih dualistik dan KUHP masih berbau kolonial. Selain itu masih kuatnya pengaruh *magis religius*, pengaruh hukum lokal seperti hukum adat dan hukum agama. Perlu diketahui hukum adat dan hukum agama itu berdiri sendiri. Sehingga sikap dan perilaku manusia yang ada di masyarakat akan mewarnai pembentukan hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan pembangunan hukum Indonesia itu menyedihkan (*the sperate but not hopeless*) (Ali Budiarjo *et al.*, 2000:ii). Berkaitan dengan itu Lili Rasydi perkembangan hukum itu edan, amburadul, hukum itu gonjang ganjing, dan hukum itu kacau balau (Lili Rasydi, 2009:1). Untuk itu perlu dicari caranya mengobatinya, ibarat orang sakit harus diperiksa penyakitnya melalui diagnosa dokter dan baru diobati. Penyakit hukum itu juga harus dicari, sehingga terbentuk hukum yang memiliki identitas nasional dan dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum yang ideal bagi bangsa Indonesia sehingga dapat keluar dari permasalahan dari hukum yang terjadi
2. Apakah konsepsi hukum yang ideal dapat cukup untuk melahirkan negara kesejahteraan

## C. Pembahasan

### 1. Konsepsi hukum yang ideal

Untuk keluar dari pemasalahan hukum yang sedang terjadi sangat dinantikan kehadiran hukum yang ideal sebagai pengganti tatanan hukum yang bersifat pluralistik dan kolonialistik kepada tatanan hukum nasional yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Hukum yang ideal itu adalah tatanan hukum yang tidak berbentuk diskriminatif dan bersumber kepada kepribadian nasional (nilai agama dan adat) juga bukan kepribadian yang menghambat komunikasi dengan dunia luar. Masih memerlukan rekayasa atau disanir sesuai dengan konsensus nasional.

Kehadiran hukum yang ideal juga tidak hanya bertujuan menghapuskan tatanan hukum yang bersifat pluralistik dan kolonialistik akan tetapi juga bertujuan agar semua penduduk negara tunduk pada sistem hukum yang sama.

Oleh karena itu, hukum yang ideal harus selalu dimulai dari keinginan masyarakat. Barang siapa berkehendak untuk mencari hukum dan keadilan dalam masyarakat memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun fakta-fakta hukum yang merupakan cita hukum (*Rechts idee*) dapat kita perhatikan dalam pembukaan UUD 1945, dimana isi hukum nasional itu harus dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tanah air dan bangsa, dapat mengayomi dan memberi suasana aman, bahagia, dan sejahtera. Menurut paham Nazi, isi hukum itu adalah apakah apa yang diperlukan oleh rakyat (*Recht ist was dem volce nutst*) individu atau perorangan tidak ada artinya apa-apa dan rakyat lah segalanya (*Du list nichts den volk ist alles*) (Muhammad Koesno, 1997:37).

Kemudian yang ke dua, isi hukum nasional itu harus dapat mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lapisan masyarakat yang superior dan imperior, semua memiliki hak dan kepuasan yang sama untuk mendapatkannya. Istilah peribumi dan non peribumi harus dihilangkan yang adalah adalah warga negara Indonesia, tetapi masih memerlukan catatan untuk dalam proses tertulis untuk mendapatkan kewarganegaraan itu sebagai fakta sejarah hukum.

Selanjutnya aline ke tiga, isi hukum nasional itu harus berdasarakan prinsip kedaulatan rakyat. Artinya rakyat yang menentukan isi hukum itu, bukan keinginan golongan (*elitairisme*) atas keinginan orang-orang tertentu. Semua isi hukum harus bersumber dari keinginan rakyat berdasarkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dapat juga dilakukan dengan mengambil keputusan suara terbanyak. Menurut teori *Von Savigny* hukum itu sebagai cermin hidup masyarakat (*volkgeist* atau jiwa rakyat).

Selanjutnya isi hukum Indonesia itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap. Semua penganut agama dan kepercayaan mendapatkan tempat yang sama dalam pengembangan agama dan kepercayaan itu. Dalam beragama yang perlu diperhatikan adalah kerukunan, keadilan, kejujuran, dan persaudaran masalah beragama adalah masalah keyakinan setiap manusia dengan Tuhannya.

Konsepsi hukum yang ideal itu harus menjadi dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar dari permasalahan hukum yang sedang kita hadapi. Menurut Lili Rasyidi perbaikan hukum itu harus dilakukan antara lain; yang pertama melakukan perbaikan hukum terhadap peraturan perundang undangan yang dirasakan

terdapat kekurangan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak bersifat aspiratif), yang kedua adalah dengan mengadakan Undang-Undang yang baru sebagai pengganti pasal atau ayat Undang-Undang yang lama, yang ketiga melakukan penelitian hukum oleh kalangan ilmuan terhadap peraturan perundang-undang yang dianggap bermasalah, dan yang keempat hakim harus melakukan penemuan hukum (*Recht Vinding*) (Lili Rasyidi, 2009 : 2).

Dengan formula ini, harus berdasarkan etiket baik, nilai moral yang penuh dengan kejujuran, agar kita dapat keluar dari permasalahan hukum yang ada. Hukum itu dibuat untuk bangsa dan negaranya, bukan untuk siapa yang berkuasa dan yang memiliki kekuasaan (Kursip Penulis).

Sebenarnya pendekatan teori hukum terhadap permasalahan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pemikiran Moh. Koesumaatmadja yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat artinya hukum itu tidak hanya sebagai peraturan semata akan tetapi dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh hukum.

Perlu disadari ternyata teori filosofikal ini mengalami perkembangan berkat adanya kritik dari Sunaryati Hartono dan Romli sehingga menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pemberdayaan birokrasi.

## 2. Konsepsi hukum

Konsepsi hukum yang ideal tidak cukup sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup dengan hokum yang ideal akan tetapi harus melakukan pemberdayaan birokrasi, penegakan hukum, pengawasan masyarakat, dan sarana prasarana.

### a. Pemberdayaan birokrasi

Pemberdayaan birokrasi yang dimaksud adalah masalah pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pelaksanaan pemerintahan tidak hanya berdasarkan norma hukum yang berbentuk hukum tertulis, akan tetapi juga norma hukum tidak tertulis.

Kemudian pemberdayaan birokrasi adalah dalam kerangka untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan antara lain adalah:

- a) Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi
- b) Menjamin distribusi secara adil dan merata
- c) Mengurangi kemiskinan
- d) Menyediakan sarana Pendidikan
- e) Menyediakan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu (W. Riawan Tjandra, 2008:6)

### b. Penegakan hukum

Pemerintahan tanpa penegakan hukum juga tidak akan melahirkan negara kesejahteraan. Perlu ada sinergisitas antara hukum dan ketertiban. Masalah ketertiban adalah tugas dan tanggung jawab penegak hukum. Penegakan hukum itu melibatkan aparat didalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Janji-janji hukum akan terwujud apabila ada penegak hukum yang baik (Satjipto Rahardjo, 1985:11).

Perlu menyadari bahwa penegakan hukum bukan persoalan yang mudah. Sebab rasa keadilan itu tidak sama pada semua orang akibat adanya perbedaan pemikiran dan dapat menimbulkan tindakan yang berbeda-beda. Tetapi yang jelas hukum jangan sampai dijadikan barang dagangan atau hukum sebagai komoditi.

### c. Pengawasan

Pengawasan itu dilakukan supaya ada kewaspadaan. Ibarat orang yang sedang menyetir mobil harus berhati-hati agar tidak terperosok ke dalam lubang. Jadi pengawasan dilakukan untuk tegaknya organisasi pemerintahan, agar berdaya guna, dan berhasil guna bagi masyarakat. Menurut Suyanto, tujuan pengawasan itu adalah untuk mengetahui dan menilai pernyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan (Jun Aggraini, 2012:79).

### d. Sarana prasarana

Sarana dan prasarana itu penting untuk memberdayakan birokrasi sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik seperti adanya gedung, meja, peralatan kantor, dan internet.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a) Konsepsi hukum yang ideal harus berasal dari cita hukum masyarakat (*Rechts idee*). Cita hukum itu terkandung dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945. Sering disebut kaidah pokok negara yang fundamental (*Staats Fundamentale Norm*). Konsepsi hukum yang ideal itu adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap tanah air dan bangsa, dapat mewujudkan keadilan sosial, menegakan prinsip kedaulatan rakyat dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Ternyata hukum yang ideal saja tidak cukup untuk mengantarkan warganya menjadi negara kesejahteraan akan tetapi, negara kesejahteraan itu juga sangat tergantung kepada pemberdayaan birokrasi, penegakan

hukum, pengawasan, dan sarana prasarana yang diperlukan untuk mencapai negara kesejahteraan.

## **2. Saran**

Untuk penegakan hukum perlu memberdayakan para pemuka agama dan adat dalam memberdayakan hukum agama dan hukum adat, mengingat heterogenitas rasa hukum dan keadilan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- C.S.T. Kansil, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 1984
- Bambang Arumadi, Konsepsi hukum dan konstitusi dalam ketata negaraan Indonesia, IKIP Semarang Press, 1990
- Syahrhan Basah, Tiga tulisan tentang hukum, Penebit Armiko Bandung, 1986
- Artidjo Alkostar, Identitas hukum nasional, penerbit Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1992
- Ali Budiardjo, Revormasi hukum di Indonesia, penerbit PT. Siber Konsultan, 1999
- Uijbers, Filsafat hukum, penerbit Yayasan Kanisius, 1982
- Lili Rasyidi, Dinamika dan kondisi hukum saat ini dalam perspektif teori dan filosofikal, Bandung, 2009
- W.R. Iriawan Tjandra, Hukum administrasi negara, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, Masalah penegakan hukum, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1985
- Jum Anggraini, Hukum administrasi negara, penerbit Graha Ilmiah, 2012.